

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

Nomor : 121/D/O/2003

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
(STIMIK) AKI DI PATI DAN IJIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN STIMIK AKI DI PATI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 178/U/2001;
 - e. Nomor 184/U/2001;
 - f. Nomor 045/U/2002.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1480/D2/2003 tanggal 21 Juli 2003;
 - 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan Juli 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIMIK) AKI di Pati merupakan perubahan bentuk dari Akademi Manajemen Informatika Komputer (AMIK) AKI di Pati serta ijin penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Yayasan STIMIK AKI di Pati.

Kedua

- Kedua : Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIMIK) AKI di Pati sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" di atas, meliputi penyelenggaraan program studi, sebagai berikut :
1. Program Studi Manajemen Informatika (D III)
 2. Program Studi Komputerisasi Akuntansi (D III)
 3. Program Studi Sistem Informasi (S I)
 4. Program Studi Teknik Informatika (S I)
- Ketiga : Ijin penyelenggaraan program-program studi pada Diktum "Kedua" diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Keempat : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Kelima : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Keenam : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar :
1. Permohonan akreditasi BAN-PT
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Ketujuh : Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) AKI di Pati pada Diktum "Pertama" tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa program studinya dialihkan ke dalam Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIMIK) AKI di Pati pada diktum "Pertama" tersebut.
- Kedelapan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 Agustus 2003

A.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TTD
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tataaksana



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 31 466 606